




JURNAL MUDABBIR

(Journal Research and Education Studies)

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025

<http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir>



ISSN: 2774-8391

Sejarah Perkembangan dan Pembaharuan Hukum Islam

Pathur Rahman

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Email: safierfaraby1992@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang sejarah perkembangan dan pembaharuan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research* atau studi kepustakaan. Metode ini bertujuan untuk mengeksplorasi, menganalisis, dan menyintesis berbagai literatur yang relevan dengan tema sejarah perkembangan dan pembaharuan hukum Islam. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan, bahwa sejak lahirnya atau munculnya Islam hingga mengalami beberapa fase sampai ke era modern, hukum Islam senantiasa menjaga nilai-nilai dalam setiap penetapan hukum, yaitu tidak adanya kesukaran, meminimalisir pembebanan dan bertahap dalam menentukan hukum. Langkah awal adalah dengan melakukan penelitian atas dokumen sejarah Islam, lalu beberapa literatur terkait perkembangan hukum Islam. Aktivitas selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan dari beberapa keterangan terkait sejarah perkembangan dan pembaharuan Hukum Islam.

Kata Kunci: Nilai-nilai Hukum Islam, Pembaharuan, Perkembangan.

ABSTRACT

This research discusses the history of the development and reform of Islamic law. This research uses a qualitative research method with a library research approach. This method aims to explore, analyze, and synthesize various literatures relevant to the theme of the history of the development and renewal of Islamic law. The results of this study show that since the birth or emergence of Islam until it experienced several phases until the modern era, Islamic law has always maintained the values in every determination of law, namely the absence of difficulties, minimizing burdens and gradual in determining the law. The first step is to conduct research on Islamic historical documents, then some literature related to the development of Islamic law. The next activity is to draw conclusions from some information about the history of the development and reform of Islamic Law.

Keywords: Islamic Law Values, Renewal, Development.

PENDAHULUAN

Berbicara tentang Islam pada masa sekarang tidak dapat dilepaskan dari sejarah kelahiran dan pertumbuhan Islam pada masa silam (Syafrizal, 2015; Tarantang, 2018). Kemunculan Agama Islam sekitar abad keenam Masehi tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial masyarakat Arab pada masa itu yang kita kenal dengan zaman jahiliyahnya. Sehingga dapat kita katakan bahwa kondisi sosial suatu masyarakat atau bangsa akan berpengaruh terhadap produk hukum yang diberlakukan dalam masyarakat tersebut (Akbar, 2020).

Dalam sejarah syariat Islam tema periodisasi perkembangan hukum Islam sangatlah penting untuk dikaji. Alasannya, karena tidak bisa kita belajar sejarah tanpa melihat periode-periode perkembangan hukum itu sendiri, maka jika bahasan ini ditinggalkan akan menjadi pertanyaan besar nanti ketika membahas pada hal-hal lain. Misalnya, periode awal terjadinya hukum biasanya dinamakan dengan periode risalah, yaitu di mana Rasul SAW masih menerima wahyu dari Allah SWT (Haidar Putra Daulay, 1999; Arditya & Riki, 2024). Lalu perkembangan berikutnya pasca wafatnya Rasul SAW, yang sebelumnya sumber merujuk pada Rasul, setelah wafat para sahabat berhujjah juga dan memberikan beberapa masukan hukum, sampai kemudian masuk pada periode tabi'in dari sini muncul beberapa tokoh terkenal seperti Imam Malik, Imam Abu Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad (Farihin et al., 2019).

Beberapa sumber yang penulis temukan memang sangat banyak dengan beberapa istilah periodisasi. Seperti ada yang membaginya dengan periode Rasulullah SAW dengan dua pembagian yaitu Makkah dan Madinah, kemudian periode Sahabat dan Tabi'in. Dan periode kemunduran. Di antara kemajemukan detail pembahasan dan materi seputar periodisasi ini, namun yang menjadi fokus utama pada jurnal ini yaitu *tasyri'* pada periode Rasulullah. Di sini kami mencoba memaparkan beberapa penjelasan antara lain yaitu tentang *tasyri'* fase *makkiyah* dan *madaniyah*, pengaruh *tasyri'* pada masa Rasulullah, dan sumber dalam penetapan hukum hingga perkembangan Islam di masa modern. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembacanya (Thohir et al., 2021).

Sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi utusan Allah, serangkaian proses telah dilalui dalam persiapan menjadi seorang Rasul. Nabi Muhammad SAW. berasal dari keturunan yang secara ekonomi tidak berkecukupan, sehingga mengharuskannya menjalani hidup dengan kekurangan di mana ia harus menggembala kambing dan mengurus keperluan sendiri. Nabi Muhammad SAW. mempunyai keturunan yang suci, baik dari jalur ayahnya, kakeknya, dan terus ke atas, baik dari jalur ibunya adalah orang-orang saleh, yang pada masa itu menganut agama Ibrahim. Nabi Muhammad SAW. tidak berkesempatan untuk mempelajari ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu, sehingga dikatakan sebagai seorang yang "ummi" yaitu orang yang tidak kenal membaca dan menulis. Setelah Nabi Muhammad SAW. menikah dengan Siti Khadijah, ia kerap kali mengasingkan dirinya di Gua Hira untuk memikirkan mengenai keadaan alam semesta ini. Kontemplasi tersebut menyebabkan ia dapat berpikir lebih mendalam, dan budi pekertinya yang luhur menjadikan jiwanya lebih suci (Yusnaldi et al., 2021).

Pada malam ke-17 Ramadhan, berawal dari turunnya Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ketika didatangi oleh Malaikat Jibril sekaligus Nabi Muhammad SAW. diangkat menjadi Rasul Allah. Kendati dengan perihal tersebut, pada waktu itu Nabi Muhammad SAW. belum mendapatkan perintah untuk menyeru manusia kepada

Islam, akan tetapi ayat tersebut sudah menegaskan sesuatu yang luar biasa, yang belum diketahui Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya (Chabibi, 2019).

Setelah peristiwa di atas, pada kurun waktu yang cukup lama, Malaikat Jibril kembali menghampiri Nabi Muhammad di Gua Hira. Pada suatu waktu terdengar bunyi suara dan diangkatlah kepala Nabi Muhammad ke arah langit, maka terlihatlah Malaikat Jibril. Kejadian itu membuat Nabi gemetar sehingga bergegas untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Nabi meminta Khadijah untuk menyelimutinya. Dalam keadaan seperti itu, Malaikat Jibril menyampaikan wahyu agar Nabi Muhammad SAW. menyeru agama Islam kepada umat manusia bersamaan dengan diturunkannya Surah Al-Muddassir ayat 1-7 (Sholahudin et al., 2022).

Artinya: "*Wahai orang yang berkemul (berselimut). Bangunlah, lalu berilah peringatan, dan janganlah engkau (Muhammad) memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu, bersabarlah*".

Setelah menerima wahyu di atas, Nabi Muhammad SAW. memulai dakwahnya dari keluarga, kemudian sahabat-sahabatnya. Konten seruan Nabi pada fase pertama adalah untuk mengimani Allah SWT. sebagai Tuhan umat manusia dan meninggalkan berhala. Beberapa orang mengikuti seruan Nabi seperti Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harits. Lalu, diikuti oleh para sahabatnya, Abu Bakar, Utsman, Zuber bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqas, Abdurrahman bin Auf, Thalhah ibu Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, dan al-Arqam ibnu Abil Arqam. Kemudian pada kalangan lain, yang berasal dari kalangan hamba sahaya dan orang-orang miskin, mereka turut memeluk agama Islam. Di sisi lain, kesuksesan berdakwah Nabi kepada para saudara dan sahabatnya, terdapat keluarga dekatnya, yang tidak mau menerima seruan dakwah, serta menentang ajaran Nabi Muhammad SAW., yaitu Abu Lahab. Penentangan itu diabadikan dalam Surah Al-Lahab 1-5 (Indonesia, 2015).

Artinya: "*Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak (neraka). Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar (penyebarkan fitnah). Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal*".

Namun, setelah dakwah di kalangan karib kerabatnya dinyatakan berhasil, Allah SWT. memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyebarkan Islam kepada khalayak umum. Muhammad sangat mendambakan beberapa sahabat untuk masuk Islam, dan untuk memperkuat Islam. Di antara yang sangat diharapkan keislamannya adalah Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Rasulullah pernah berdoa untuk menguatkan Islam: "Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan Abul Hakam bin Hisyam atau Umar bin Khattab". Umar bin Khattab, masuk Islam dan jadi pembela Islam yang paling terdepan, sedangkan Abu Jahal, ia malah menjadi penentang Islam (Farihin et al., 2019).

Pada masa tersebut, Kaum Quraish menganggap bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW merupakan sebuah gerakan yang akan padam dengan sendirinya, dan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Namun, mereka terkejut ketika mengetahui bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW. mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari seluruh lapisan masyarakat. Atas dasar itu, Kaum Quraish menganggap perlu dilakukan perlawanan terhadap ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi. Syalabi (1983) mengemukakan beberapa alasan Kaum Quraish menentang ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW (Woodward, 2015).

Dalam ranah ketauhidan, Nabi Muhammad SAW. mengajarkan kepada umat Islam dan masyarakat Arab secara umum bahwa kebebasan merupakan sesuatu yang mutlak. Kebebasan itu sama nilainya dengan kehidupan masyarakat Arab sendiri. Kebebasan menjadi penting karena hanya dengan kebebasan, manusia dapat melepaskan belenggu tradisional (berhala atau syirik), sehingga menerima Allah sebagai satu-satunya Tuhan di muka bumi. Ketika manusia bebas dan hanya patuh kepada Tuhan, maka mereka akan bertanggungjawab pula atas segala perbuatan yang dilakukan. Hal inilah yang tidak didapatkan oleh bangsa Arab sebelum kedatangan Muhammad.

Maka dari itu, Al-Qur'an pada periode Mekah ini berbicara tentang akhlak, dengan seruan untuk menjauhi perbuatan keji dan tercela, pembunuhan, perilaku buruk terhadap perempuan, menginjak hak asasi manusia, perilaku licik dan curang dalam muamalah seperti mengurangi timbangan/takaran. Kritik Al-Qur'an juga ditujukan kepada orang yang gemar menumpuk harta tanpa menghiraukan fakir miskin dan anak terlantar. Zakat, walaupun diwajibkan pada periode Madinah (5 H), namun istilah sedekah dan zakat sudah ada sebelumnya walau maknanya masih pada zakat *tathawwu*, bukan zakat *wajibah*. Artinya, zakat pada periode ini ditekankan pada kesadaran bermasyarakat dan solidaritas sesama. Sementara masalah ibadah yang lain, hanya kewajiban salat lima waktu, yakni pada peristiwa Isra' Mi'raj dua tahun sebelum Nabi hijrah (Jumatriadi, 2018).

Pada peristiwa hijrah, Nabi Muhammad SAW. memilih Kota Madinah sebagai tujuannya, dikarenakan sudah ada beberapa orang di sana yang memeluk Islam. Orang Yasrib masuk Islam terutama pada tahun ke-10 kenabian. Beberapa diantara mereka adalah tokoh dari Suku Aus dan Khazraj. Terjadi pertemuan antara kedua suku tersebut dengan Rasulullah SAW., yang terkenal dengan nama pertemuan *Al-Aqabah*, berisikan bahwa kedua suku bersedia menerima Islam sebagai agama baru, dan menyiarkan ajaran Islam kepada seluruh masyarakat di negeri yang ditempati.

Kota Yasrib adalah kota persinggahan pada jalur perdagangan, khususnya Suku Quraish yang melakukan perjalanan dengan jalur Yaman-Mekah-Syam. Jika kota ini dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW., maka hal tersebut akan mengganggu stabilitas ekonomi bangsa Quraish, dan bagi Nabi sendiri, situasi tersebut sangat menguntungkan. Rasulullah SAW. memutuskan untuk hijrah ke Yasrib dan memerintahkan kepada para sahabatnya untuk melakukan hijrah terlebih dahulu. Hijrahnya Rasulullah SAW. ke Madinah tidak disambut baik oleh kaum Quraish karena mereka telah memprediksi keberhasilan Nabi Muhammad SAW. dengan dapat mengambil hati orang-orang Yasrib untuk memeluk Islam. Strategi Kaum Quraish dalam menggagalkan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 30 (Boli, 2020).

Artinya: *"Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan tipu daya terhadapmu (Muhammad) untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya".*

Berdasarkan ayat di atas, pada awalnya Abu Jahal memberikan solusi untuk membunuh Muhammad secara ramai-ramai, di mana setiap kabilah terwakili oleh satu orang. Jika demikian, karena yang membunuhnya banyak orang, maka seluruh kabilah bertanggungjawab atas kematian Muhammad, dan Bani Abdul Manaf (keluarga besar Muhammad) tidak akan mampu menuntut bela terhadap seluruh kabilah., melainkan akan menerima saja pembayaran denda yang dibayarkan oleh

seluruh kabilah kepada mereka. Sebelum sampai ke Madinah, Nabi singgah dahulu di Quba dan tinggal di sana selama 4 hari, kemudian Nabi mendirikan masjid pertama bernama Mesjid Quba, kemudian melanjutkan perjalanan ke Madinah, dan tiba pada 12 Rabi'ul Awwal. Pada kala itu kota Yasrib diganti namanya dengan Madinah an-Nabi (Madinah al-Munawwarah) (Boli, 2020).

Nabi Muhammad SAW. hijrah ke Madinah setelah sebelumnya mengutus Mus'ab bin Umair untuk memberikan pengajaran tentang keislaman kepada masyarakat Madinah. Setelah menerima pengajaran dari Mus'ab, masyarakat Madinah bersedia, bahkan mengharap kedatangan Muhammad dari Mekah. Meskipun begitu, bukan berarti perjuangan pertama kali dilakukan oleh Mus'ab ini tidak menuai kesulitan. Diceritakan bahwa masyarakat Madinah juga menolak adanya agama atau keyakinan baru yang dibawa oleh Mus'ab ini, meskipun penolakan mereka tidak sekeras yang dilakukan oleh masyarakat Mekah (Siregar, 2003).

Ayat Al-Qur'an pada periode Madinah banyak membahas masalah hukum, hal ini dapat dimengerti karena pada periode ini, orang Islam sudah memiliki moral yang kuat, akidah yang mapan, serta ahlak yang baik, dimana hal tersebut akan menjadi landasan yang kokoh dalam melaksanakan tugas-tugas Islam lainnya. Lalu, hukum tersebut akan dapat dilaksanakan bila dilindungi oleh kekuatan politik. Dalam periode Madinah, kekuatan politik itu sudah dibangun dengan disepakatinya "Piagam Madinah" yang mengukuhkan Nabi sebagai kepala pemerintahan. Di sini, Nabi dipercaya sebagai pemegang kekuasaan politik karena keberhasilannya menyelesaikan perkara-perkara di Madinah. Atas dasar itu, Nabi Muhammad SAW. tidak hanya bertugas sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai pemegang kekuasaan politik (Dahlan, 2002).

Hukum Islam memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan umat Islam sejak masa awal perkembangan agama ini. Sebagai sistem hukum yang berasal dari wahyu Ilahi, hukum Islam berakar pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang menjadi landasan utamanya. Seiring berjalannya waktu, hukum Islam mengalami perkembangan dan pembaharuan untuk menjawab tantangan dan dinamika kehidupan manusia yang terus berubah. Sejarah perkembangan hukum Islam dapat ditelusuri melalui beberapa periode utama, yaitu periode klasik, pertengahan, dan modern. Pada periode klasik, hukum Islam berkembang melalui upaya kodifikasi hukum oleh para ulama dalam bentuk kitab-kitab fiqh. Pada masa ini, muncul mazhab-mazhab fikih yang menjadi panduan hukum di berbagai wilayah dunia Islam. Periode pertengahan ditandai dengan pengaruh geopolitik dan interaksi dengan budaya lainnya, yang mendorong penyempurnaan hukum Islam melalui pengayaan interpretasi (Ihya', 2021).

Penelitian tentang sejarah perkembangan dan pembaruan hukum Islam telah dilakukan dalam berbagai konteks, seperti analisis terhadap evolusi fiqh klasik hingga penerapannya dalam sistem hukum modern. Banyak studi menyoroti peran ulama, mazhab, dan institusi hukum dalam membentuk dinamika hukum Islam. Namun, terdapat celah signifikan dalam penelitian yang mendalami interaksi hukum Islam dengan perubahan sosial-budaya kontemporer di berbagai wilayah. Misalnya, sedikit kajian yang secara mendalam membahas bagaimana hukum Islam beradaptasi dengan fenomena globalisasi atau tantangan modernitas, seperti isu hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Kebanyakan studi cenderung fokus pada pendekatan tekstual atau historis tanpa memperhatikan konteks pragmatis penerapan hukum tersebut di era modern.

Selain itu, terdapat kesenjangan dalam studi yang mengkaji pembaruan hukum Islam dalam konteks spesifik lokal, seperti Indonesia atau kawasan Asia Tenggara. Meski Indonesia dianggap sebagai salah satu laboratorium pembaruan hukum Islam, penelitian yang mengaitkan proses pembaruan ini dengan dinamika politik dan ekonomi lokal masih sangat terbatas. Kebanyakan penelitian lebih banyak membahas produk legislasi atau peran lembaga formal, sementara pendekatan dari sisi masyarakat akar rumput, seperti tradisi lokal dan budaya hukum, kurang mendapatkan perhatian. Dengan demikian, ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan penelitian yang lebih kontekstual dan multidimensional, baik dalam memahami perkembangan maupun pembaruan hukum Islam dalam menjawab tantangan global dan lokal secara bersamaan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research* atau studi kepustakaan. Metode ini bertujuan untuk mengeksplorasi, menganalisis, dan menyintesis berbagai literatur yang relevan dengan tema sejarah perkembangan dan pembaruan hukum Islam. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lainnya yang membahas aspek-aspek perkembangan hukum Islam dari masa klasik hingga modern. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan karya-karya pemikir Islam kontemporer yang memberikan perspektif baru terhadap pembaruan hukum Islam (Danandjaja, 1997).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui telaah sistematis terhadap literatur yang telah terpublikasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi pola, tema, dan gagasan utama yang terkait dengan perkembangan hukum Islam. Analisis ini mencakup evaluasi terhadap dinamika hukum Islam pada berbagai periode sejarah, seperti masa Rasulullah SAW, khulafaur rasyidin, era klasik, dan era modern. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti upaya pembaruan hukum Islam yang dilakukan oleh para pemikir Islam di berbagai wilayah, termasuk pendekatan kontekstual terhadap masalah-masalah kontemporer.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memahami perkembangan hukum Islam sebagai produk intelektual yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan menggunakan metode *library research*, penelitian ini dapat memberikan landasan teoritis yang kuat untuk menggambarkan bagaimana hukum Islam berevolusi dari segi epistemologi, metodologi, dan aplikasinya. Penelitian ini juga berupaya menggali relevansi pembaruan hukum Islam dalam menjawab tantangan modernitas, sekaligus mempertahankan nilai-nilai fundamental yang menjadi inti dari hukum Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan hukum Islam pada masa Khulafa'ur Rasyidin

Periode sahabat, yang berlangsung dari wafatnya Nabi pada tahun 11 hingga akhir abad pertama Hijriah, disebut demikian karena para sahabat Nabi mengendalikan kekuasaan dan undang-undang Islam pada periode ini. Mereka adalah orang-orang yang pernah bertemu atau berinteraksi dengan Nabi Muhammad Saw,

dan pada periode ini, terjadi perselisihan di antara mereka terkait siapa yang seharusnya menjadi pemimpin setelah wafatnya Nabi.

Masa Abu Bakar Ash Shidiq

Abu Bakar berhadapan dengan sekelompok masyarakat yang menolak untuk menunaikan zakat. Mereka mengatakan, “Kami mendirikan salat tetapi tidak menunaikan zakat.” Abu Bakar menuntut bahwa mereka harus menunaikan apa yang harus ditunaikan ketika zaman Rasulullah SAW., karena tidak ada perbedaan antara salat dan zakat. Bahwa ia berkata sebagaimana yang telah tercatat dalam lembaran sejarah, “Demi Allah, jika mereka menolak untuk menunaikan zakat yang dahulu mereka tunaikan kepada Rasulullah SAW., maka aku akan memerangi mereka karenanya, selama pedang berada di tanganku (Musyaddad, 2013).

Abu Bakar juga menghadapi sekelompok pendusta yang mengaku sebagai Nabi, dan mereka membacakan kepada kaum mereka perkataan-perkataan yang mereka klaim sebagai wahyu dari Allah SWT. seperti munculnya al-Aswad al-Ansi di Yaman, Musailamah dari Bani Hanifah di Yamamah, Thalhah dari Bani Asad, dan Sijah di pedesaan Bani Tamim. Abu Bakar memerangi mereka semua karena mereka adalah orang-orang murtad, supaya Jazirah Arab kembali ke pangkuan pemiliknya, dan dikuasai penuh oleh Islam. Kemudian, ia membebaskan Irak dan Syam, dan kemudian kematian pun menjemputnya (Musyaddad, 2013).

Masa Umar bin Khattab

Sebagaimana diketahui, Umar bin Khattab terpilih sebagai khalifah dengan sistem formatur dan penawaran (calon) dari Abu Bakar. Alasan Abu Bakar menawarkan calon, karena ia khawatir terjadinya konflik perebutan kekuasaan seperti yang pernah terjadi ketika Abu Bakar akan menjadi khalifah. Umar bin Khattab terpilih dan memerintah selama 13 tahun. Sejarah mencatat, terjadi kemajuan pesat dalam masa pemerintahan Umar bin Khattab di antaranya terlihat dari semakin meluasnya wilayah Islam, yang tidak lagi mencakup Jazirah Arab melainkan sudah menembus luar batas jazirah, seperti ke Yaman, Mesir, Syria ke Persia, Damaskus, Azerbaijan, dan sebagainya. Makin luas Islam menyebar, makin banyak bangsa lain masuk Islam, maka semakin kompleks persoalan muncul, yang memerlukan jawaban.

Terkadang, persoalan yang muncul tidak dapat ditemukan jawabannya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, atau kalaupun ada, jawabannya tidak relevan dengan situasi dan kondisi permasalahan yang muncul. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, Umar bin Khattab meminta bantuan dari para sahabatnya. Pada waktu itu, Umar Bin Khattab mengeluarkan kebijakan yang diantaranya; sahabat dilarang untuk meninggalkan Kota Madinah, karena mereka menjadi tokoh-tokoh yang bertugas memberikan nasihat kepada Umar, kecuali beberapa sahabat saja seperti Amar bin Yasir, Abdullah bin Mas'ud, dan sahabat lain yang memang sengaja diutus untuk menjadi gubernur (qadhi) di beberapa wilayah; sahabat dilarang untuk tidak terlalu banyak dalam meriwayatkan hadis, sementara masyarakat dibiarkan lebih berkonsentrasi dalam mempelajari al-Qur'an; terkait penerimaan sebuah hadis, Umar bin Khattab sangat berhati-hati. Apabila hadis itu tidak masyhur di kalangan sahabat, Umar betul-betul mengadakan penyelidikan tentang kebenarannya. Dan untuk menguatkannya, Umar mensyaratkan adanya saksi (Mubarok, 2021).

Dasar-dasar atau landasan hukum yang digunakan oleh Umar bin Khattab adalah al- Qur'an, sunah (berikut pula apa yang sudah berlaku pada masa Abu Bakar),

ijma sahabat, dan ijtihād. Dalam hal ijtihād, Umar bin Khattab sangat terkenal dengan ijtihād pribadinya karena begitu inovatif, aktual, dan memberikan solusi dalam menghadapi tantangan baru yang timbul dalam masyarakat akibat asimilasi kultural yang terjadi karena makin luasnya wilayah Islam. Bahkan, dalam perjalanan umat Islam setelah Umar menjadi primadona bagi kelompok yang banyak menggunakan akal dalam melakukan istinbath Hukum Islam (Mubarok, 2021).

Masa Utsman bin Affan

Utsman memimpin urusan Kaum Muslimin sehingga diangkat menjadi khalifah menggantikan Umar bin Khattab. Kemajuan yang didapatkan pada masa pemerintahan Utsman cukup menggembirakan terutama dalam perluasan daerah. Di sisi lain, kemuliaan akhlak, kelembutan watak, dan sifat kasih sayangnya mendorong orang-orang Quraish secara umum dan keluarganya dari kalangan Bani Umayyah secara khusus mencari kekayaan dan kedudukan di belakangnya, sehingga mereka rakus terhadapnya dan mempedulikan kebanyakan perintahnya (Rahmadi, 2021).

Fase pemerintahan Utsman dapat di bagi menjadi dua bagian, yaitu fase awal dan fase akhir. Fase awal, yaitu ketika pemerintahan dipimpin sendiri oleh Utsman tanpa adanya intervensi dari keluarga, sedangkan fase akhir, yaitu ketika keluarganya mendominasi pemerintahan, dan Utsman sendiri berkonsentrasi pada ibadahnya. Kemajuan-kemajuan yang dicapai Utsman selama pemerintahannya, di antaranya, yaitu: peradilan sudah memiliki bangunan tersendiri yang terpisah dari masjid; penulisan empat mushaf Utsmani (rasm Utsmani). Penulisan mushaf ini bermula karena adanya perbedaan soal bacaan Al-Qur'an di setiap daerah, dan dikhawatirkan kelak akan menjadi perbedaan yang terlalu jauh, sehingga ia berinisiatif untuk menyeragamkan bacaan dengan cara membukukan Al-Qur'an induk untuk rujukan masyarakat (Rahmadi, 2021).

Masa Ali bin Abi Thalib

Peristiwa pembunuhan Utsman menjadi tonggak terbukanya pintu-pintu fitnah karena orang-orang yang mendatangi Ali untuk membaikinya, dan ia menjadikan Kufah sebagai ibukota kekhalifahan, sedangkan Muawiyah yang berada di Syam menolak keberadaan baiat tersebut sehingga ditetapkanlah Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan Utsman bin Affan setelah Utsman meninggal karena ditikam oleh para pemberontak. Ketika Ali memerintah, ada dua hal yang harus dikerjakannya, dimana kedua hal ini sangat berat dan harus dipilih salah satunya, yaitu menyelidiki dan menghukum pembunuh Utsman atau membenahi pemerintahan yang korup (Rahmadi, 2021).

Pilihan kedua diambil Ali walaupun harus bermusuhan dengan keluarga Utsman, karena banyak saudara Utsman yang menjadi pejabat dipecat oleh Ali. Dari sini, kemudian pecah pertempuran antara Ali dengan keluarga Utsman yang dipimpin oleh Muawiyah bin Sufyan. Pertempuran antara keduanya diakhiri dengan tahkim (arbitrase). Namun, dari peristiwa ini ada kelicikan yang dilakukan oleh Muawiyah, sehingga Umat Islam terpecah menjadi tiga kelompok, yaitu Syi'ah sebagai pendukung Ali, Khawarij yang keluar dari pasukan Ali dan menginginkan peperangan terus dilanjutkan, dan kelompok yang membela Muawiyah.

Ketika Ali menawarkan perdamaian kepada Muawiyah beserta para pasukannya, mereka menolaknya. Maka, terjadilah peperangan diantara mereka, sehingga Allah SWT. menetapkan keputusannya. Ali dan pasukannya menerima tahkim yang diusulkan oleh Khawarij. Mereka menjadikan orang-orang sebagai pengambil keputusan yang paling bijaksana. Kemudian permasalahan Khawarij semakin membesar. Mereka mengutus beberapa orang dari pihak mereka untuk membunuh tiga orang yang mereka anggap telah membuat kerusakan dimuka bumi, yaitu Ali, Muawiyah, dan 'Amru bin al-'Ash. Mereka yang diutus untuk membunuh tidak berhasil dalam menjalankan tugasnya, kecuali satu orang yang ditugaskan untuk membunuh Ali, yaitu Abdurrahman bin Muljam (w. 661 M). Ia membunuhnya di dalam mesjid dengan cara menipunya.

Perkembangan Hukum Islam pada Masa Pembinaan dan Perkembangan Fase Pembinaan

Fase Pembinaan ini adalah fase yang berlangsung pada masa Khulafa'ur Al Rasyidun, sejak nabi wafat sampai akhir abad pertama hijriyah. Pada masa ini wilayah kekuasaan Islam bertambah luas, meliputi: Mesir, Syiria, Iraq, Iran, Damaskus dan ke Timur sampai ke Persia, karena perluasan wilayah ini sehingga muncul beberapa problem hukum baru yang belum pernah terjadi di masa Rasulullah sementara wahyu tidak ada lagi turun. Para sahabat melakukan alternatif dalam memecahkan masalah tersebut dengan cara Ijtihad, mereka menggantikan tugas Nabi dalam menyelesaikan problematika yang terjadi di kalangan umat ketika itu (Ma'rifah, 2022).

Para sahabat dalam melakukan Ijtihad, beberapa kali terjadi perbedaan pendapat, dan sering juga terjadi kesepakatan di antara mereka, kesepakatan ini yang kita kenal dengan istilah Ijma'. Para sahabat juga berusaha membandingkan permasalahan yang belum ada dalilnya kepada kasus yang sudah ada sumber hukumnya, proses ini dikenal dengan *Qiyas*.

Fase Perkembangan

Fase Ini berlangsung kurang lebih 250 tahun dimulai sejak akhir tahun pertama Hijriyah sampai pertengahan abad ke IV. Masa ini disebut dengan *pentadwinan* berbagai disiplin ilmu, terutama ilmu ushul fiqh dan fiqh, munculnya para imam Madzhab (Mujtahid) zaman perkembangan dan masa kedewasaan hukum Islam. Fase ini hukum Islam berkembang amat pesat, para ahli hukum Islam semangat mengkaji dan melakukan kreasi ijtihad terhadap masalah-masalah yang terjadi pada saat itu, sehingga tidak jarang di antara mereka menemukan perbedaan pendapat, termasuk tentang metodologi *Istinbath* yang mereka terapkan.

Pada garis besarnya mereka terbagi kepada dua aliran, yaitu ahli hadits yang berpusat di Hijaz dan ahli ra'yu yang berpusat di Iraq. Aliran ahli hadits terkenal dengan berpegang kepada nash-nash (al-Qur'an dan al-Hadits) dalam mengistinbath hukum, mereka tidak mencari *illat-illat* hukum dan dasar-dasar yang digunakan syara'. Sedangkan aliran *ahl ra'yu* lebih terkenal dengan banyak menggunakan rasio dalam berijtihad, mereka memperhatikan *illat hukum, maqashidu al-syara' i*, dan dasar-dasar penetapan hukum (Sadat, 2018).

Dua aliran ini, sebenarnya telah ada sejak zaman sahabat, kemudian berkembang pada masa tabi' in dan tabi'it tabi'in sampai kepada para imam madzhab. Ahli hadits dipelopori oleh Sa'id ibn Musayyab (wafat 93 H), salah seorang *fuqaha* tujuh di Madinah, kemudian diikuti oleh Imam Malik bin Anas, Syafe'i dan Ahmad ibn Hanbal. Sedangkan ahl ra'yu, dipelopori oleh Ibrahim ibn Yazid ibn Qaish al-Nakhai (wafat 96

H), kemudian diikuti oleh Imam Abu Hanifah. Dengan berkembangnya berbagai ilmu pada fase ini, maka dalam bidang hukum Islam lahirlah sejumlah madzhab fiqh baik dari kalangan Sunni, Sya'i dan Khawarij. Di kalangan Sunni muncul 13 madzhab fiqh yaitu:

- Madzhab Sufyan ibn Uyainah di Makkah
- Madzhab Maliki di Madinah
- Madzhab Hanafi di Kufah
- Madzhab Hasan Bashri di Bashrah
- Madzhab Sufyan Tsauri di Kufah
- Madzhab Auza'i di Syam
- Madzhab Thabari di Bagdad
- Madzhab Syafi'i di Iraq dan Mesir
- Madzhab Laits ibn Sa'ad di Mesir
- Madzhab Ishaq ibn Rawaih di Naisabur
- Madzhab Abu Tsur di Baghdad
- Madzhab Ahmad ibn Hanbal di Baghdad

Bentuk dan Materi Pembaharuan Hukum Islam

Menurut N.J. Coulson, bahwa dalam perspektif sejarah pembaruan hukum Islam menampakkan diri dalam empat bentuk: *Pertama* Dikodifikasikannya (yaitu pengelompokan hukum yang sejenis ke dalam kitab undang- undang) hukum Islam menjadi hukum perundang-undangan negara, yang disebut sebagai doktrin siasah. *Kedua* Tidak terikatnya umat Islam pada hanya satu mazhab hukum tertentu, yang disebutnya doktrin takhayyur (seleksi) pendapat mana yang paling dominan dalam masyarakat. *Ketiga* Perkembangan hukum dalam mengantisipasi perkembangan peristiwa hukum yang baru timbul, yang disebut doktrin tathbiq (penerapan hukum terhadap peristiwa baru). *Keempat* Perubahan hukum dari yang lama kepada yang baru, yang disebutnya doktrin tajdid (reinterpretasi) (Ali Trigiyatno et al., 2022).

Apa yang dikemukakan oleh N.J Coulson ini jika disistematisasikan dengan melihat usaha negara-negara yang beragama Islam untuk mengembalikan aktualitas hukum Islam atau setidaknya menjembatani jarak antara hukum Islam sebagai ajaran teoritis sebagaimana tertuang di dalam kitab-kitab fikih hasil pemikiran mujtahid ratusan tahun yang lalu dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Pembaruan hukum Islam dalam bentuk kebijaksanaan administratif ini pertama kali dilakukan di Mesir menjelang keluarnya undang-undang perkawinan yang berlaku pada waktu ini. Hal ini meliputi masalah pencatatan perkawinan dan ketentuan usia minimum bagi calon mempelai. Pemerintah Mesir menetapkan aturan-aturan yang bersifat lokal yang dapat menggiring masyarakat hingga masyarakat sulit untuk menghindarkannya. Umpamanya antara lain ketentuan "sengketa perkawinan tidak boleh dilayani oleh Pengadilan Agama kecuali bila pasangan yang bersengketa itu memiliki surat nikah (Muhammad et al., 2022).

Pembaruan hukum Islam dalam bentuk kebijaksanaan administratif yang dilakukan oleh pemerintah negara Mesir tersebut nampaknya diikuti pula oleh pemerintah negara-negara lain yang beragama Islam. Di antaranya di Indonesia, seperti dengan dikeluarkannya Undang- undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini terlihat di antara pasal-pasal undang-undang tersebut dimuat mengenai kebijaksanaan administratif, yakni ketentuan keharusan pencatatan perkawinan dan

batas usia minimum bagi calon mempelai, 16 tahun bagi calon mempelai wanita dan 19 tahun bagi yang pria. Pembaruan Hukum Islam tentang masalah ini tidak terdapat dalam mazhab mana pun, namun sesuai dengan jiwa syari'at Islam untuk terwujudnya suatu kemaslahatan dan terhindarnya dari kemudharatan dalam perkawinan (Noor, 2018).

Pembaruan hukum Islam dalam bentuk aturan tambahan maksudnya adalah tanpa mengubah dan mengurangi materi fikih yang sudah ada dibuat suatu aturan yang bersifat jalan keluar hingga masalah sosial dapat diatasi. Tindakan ini ditempuh karena fikih menurut apa adanya dalam keadaan tertentu tidak menjamin suatu keadilan menurut pendapat umum masyarakat, maksud itu ditempuh sebagai suatu kebijaksanaan yang terdapat dalam hukum Islam. Pada kasus ini, dapat diberi contoh tentang hak waris cucu bahwa anak dari anak laki-laki yang ayahnya telah meninggal terlebih dahulu dari kakek yang mempunyai anak laki-laki yang lain. Bila kakek ini meninggal, menurut fikih yang ada si cucu tidak mendapat warisan karena ia terhibab oleh paman kandung yakni saudara ayahnya itu. Dalam kasus ini, menurut penilaian masyarakat, ketentuan fikih yang ada itu tidak adil. Mengubah fikih yang dinilai tidak adil itu tidak mungkin dilakukan oleh ulama. Untuk memenuhi kehendak dan rasa keadilan masyarakat itu si cucu harus mendapat sebagian dari harta si kakek melalui wasiat wajib. Ketentuan aturan tambahan seperti ini nampaknya dianggap penyelesaian yang tepat, maka cara ini diikuti oleh sebagian besar negara Timur Tengah. Dalam KHI diatur dalam pasal 185 (Firda Zulfa, 2015).

Pembaruan hukum Islam dalam bentuk talfiq tersebut pernah dilakukan oleh pemerintah Turki dalam Hukum Perkawinan Islam. Hal ini seperti diketahui bahwa di Turki hukum perkawinan yang diberlakukan sebelumnya adalah menurut mazhab Hanafi. Namun ada bagian-bagiannya yang tidak aktual dan dirasakan sulit untuk dijalankan oleh umat Islam di Turki. Dalam rangka mengatasi masalah ini, maka penyusunan Undang-undang merujuk ke mazhab lain. Untuk memberi kemungkinan kepada istri bercerai dari suaminya yang pergi atau menyakiti istri, diambil pendapat dari mazhab Maliki. Untuk ketentuan nafkah yang mempertimbangkan keadaan ekonomi suami diambil pendapat dari mazhab Syafi'i dan untuk mengurangi terjadinya poligami melalui persyaratan yang diajukan oleh istri tua diambil pendapat dari mazhab Hanbali.

Pembaruan hukum Islam dalam bentuk talfiq sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah Turki dalam menyusun Undang-undang Perkawinan tersebut nampaknya berlaku pula di negara-negara lain yang beragama Islam, umpamanya di Indonesia. Meskipun mayoritas umat Islam di negara ini bermazhab Syafi'i, namun dalam Undang-undang Perkawinan yang berlaku terlihat adanya pasal-pasal yang diramu dari fikih mazhab lain.

Reformulasi yakni merumuskan kembali dengan cara reinterpretasi pada arti bagian-bagian fikih yang dirasakan tidak aktual lagi dalam suatu kondisi tertentu, diulang mengkaji dalilnya terutama yang menyangkut hubungan dalil dengan rumusan hukum. Dalil yang pernah diinterpretasikan oleh mujtahid terdahulu untuk menghasilkan fikih pada masanya diulang mengkaji dan menginterpretasikannya sesuai dengan jiwa hukum dan tuntutan masyarakat waktu ini. Hal ini berlaku terhadap dalil nash Al-Qur'an yang tidak qath'i penunjukan terhadap hukum dan diturunkan dalam bentuk tidak terurai. Tentang sunnah, reinterpretasi dilakukan terhadap sunnah yang autentisitasnya diragukan. Begitu pula terhadap sunnah yang sudah diakui autentisitasnya, tetapi penunjukannya terhadap hukum belum jelas.

Begitu pula terhadap masalah-masalah lain yang dirumuskan ulama dulu sebagai hasil ijtihad karena tidak ada bimbingan langsung dari Al-Qur'an dan hadis sahih (Mansir & Purnomo, 2020; Sopian, 2021).

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan hukum Islam sebelum abad ke XIII H yang terdiri dari beberapa fase yakni fase pertumbuhan, yaitu sewaktu Rasulullah masih hidup, fase pembinaan, yaitu pada masa Khulafa al-Rasyidin, fase pengembangan, yaitu masa kedewasaan hukum Islam, ditandai dengan munculnya para imam madzhab (mujtahid) dan pembukuan beberapa ilmu, fase pendalaman *clan* kemunduran, yaitu dikenal dengan masa taqlid dan jumud. Perkembangan hukum Islam sesudah abad XIII H sampai dengan sekarang, ditandai dengan gerakan pembaharuan yang dipelopori oleh sejumlah ulama yang cukup berbobot seperti: Abdul Wahhab, Muhammad Abduh dan lain-lain, yang pada intinya menyerukan kepada kebangkitan hukum Islam itu sendiri. Di dalam perkembangan Hukum Islam para ulama tetap harus mengacu kepada prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, yaitu, Mempersedikit beban, Tidak menyulitkan, perlahan dalam menetapkan hukum, keadilan/kemaslahatan, sehingga hukum yang dihasilkan dapat menjadi solusi terbaik dan dapat diterima oleh masyarakat.

Pembaruan hukum Islam adalah sebuah upaya untuk mengaktualkan hukum Islam yang ijtihadi, yakni hasil ijtihad ulama yang sudah kehilangan daya aktualnya dalam konteks kekinian dengan upaya kaji ulang oleh pihak yang kompeten dan ijtihad terhadap masalah baru yang belum pernah dibicarakan oleh ulama mujtahid terdahulu. Hal ini sangat penting dilakukan supaya hukum Islam itu menjadi hukum yang hidup. Pembaruan hukum Islam itu mempunyai landasan yang kuat dan jelas dari segala seginya, baik dari sudut teologis, historis, dan normatif. Meskipun demikian, kiranya pembaruan tersebut dihadapkan dengan dua kendala besar yang menyebabkan umat Islam, baik kalangan awam atau terpelajar belum bisa menerimanya. Kendala tersebut adalah selain dari telah mengakarnya paham fikih mazhab dalam jiwa umat Islam, juga karena pembaruan hukum Islam itu tidak tersosialisasi secara sungguh-sungguh dan merata di tengah umat Islam sehingga pembaruan tersebut terkesan seolah-olah masih terasa asing bahkan menjadi kontroversial yang belum tuntas di kalangan terpelajar maupun sarjana hukum Islam sekalipun. Oleh sebab itu, perlu upaya konkret secara akademis dan terorganisir untuk menanggulangi segala hal yang merupakan kendala tersebut.

REFERENSI

- Al-Fauzan. Abdul Aziz Dahlan. (2002). Ensiklopedi Hukum Islam. In *Ensiklopedi Hukum Islam* (p. 71). PT. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Aini Nur Ma'rifah. (2022). Karakteristik Masa Pembinaan Pendidikan Islam pada Masa Rasulullah (Makkah dan Madinah). *DIMAR: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 198–209. <https://doi.org/10.58577/dimar.v3i2.55>

- Akbar, F. M. (2020). Peranan dan Kontribusi Islam Indonesia pada Peradaban Global. *Jurnal Indo-Islamika*, 10(1), 51–63.
- Ali Trigiyan, Qomariyah, S., Aryanto, E. Y., Yusuf, S., & Sulaiman, A. (2022). Pergeseran Hukum Keluarga di Maroko dari Mudawwanah Tahun 1957-1958 ke Mudawwanah Tahun 2004. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(2), 233–247. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.2.233-247>
- Arditya, P., & Riki, N. (2024). Authenticity of the God Concept in Islam. *Cendekiawan: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 3(1), 347-353. https://www.researchgate.net/profile/Arditya-Prayogi/publication/378495753_Authenticity_of_the_God_Concept_in_Islam/links/65dd64d6adc608480aed2fcf/Authenticity-of-the-God-Concept-in-Islam.pdf.
- Boli, M. (2020). Pentingnya Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Sumbernya Untuk Memahami Islam. *El-Idarah; Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(2), 52–71.
- Chabibi, M. (2019). Hukum Tiga Tahap Auguste Comte dan Kontribusinya terhadap Kajian Sosiologi Dakwah. *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 3(1), 14–26. <https://doi.org/10.23971/njppi.v3i1.1191>
- Danandjaja, J. (1997). Metode Penelitian Kepustakaan. In *ANTROPOLOGI NO 52. Jurnal Antropologi Indonesia*.
- Farihin, Syafaah, A., & Rosidin, D. N. (2019). Jaringan Ulama Cirebon Abad ke-19 Sebuah Kajian Berdasarkan Silsilah Nasab dan Sanad. *Urnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 7(1).
- Firda Zulfa. (2015). Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarmanto Azwar Karim. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran & Hukum Islam*, 1(2), 17–30.
- Haidar Putra Daulay. (1999). *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*. Cita Pustaka Media.
- Ihya', R. (2021). Ijma' Sebagai Yurisprudensi Hukum Islam Dalam Pandangan Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.52166/jkhi.v7i1.11>
- Indonesia, D. A. R. (2015). *Al-Quran Terjemahan*. CV Darus Sunnah.
- Jumatriadi. (2018). Nabi Ibrahim dan pendidikan selestial: mendidik seperti cara tuhan menyiapkan nabinya. *Journal of Islamic Education (JIE) Vol., III(1)*, 47–70.
- Mansir, F., & Purnomo, H. (2020). Urgensi pembelajaran fiqh dalam meningkatkan religiusitas siswa madrasah. *AL-WIJDÁN: Journal of Islamic Education Studies.*, 5(2), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.58788/alwijdn.v5i2.538>
- Mubarok, F. K. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam; Sebuah Kajian Historis Pada Masa Umar bin Khattab. *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 8(1), 81. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i1.3521>
- Muhammad, Y. M., Israqunnajah, I., Fakhrudin, F., & Rahmani, M. (2022). Konflik Pemikiran Metode Istimbath Hukum Madzhab Hanafiyyah Dan Syafi'iyah Dalam Hukum Nikah Tanpa Wali. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 8(1), 195. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v8i1.13397>
- Musyaddad, A. (2013). Kebijakan Fiskal Di Masa Pemerintahan Abu Bakar Ash-

- Shiddiq. *Al-Infaq: Jurnal*, 4(2), 212–227.
- Noor, Z. (2018). Status dan Hak Anak Tak Sah Islam dalam Undang-Undang di Malaysia. *Sains Humanika*, 10(3–4), 61–69. <https://doi.org/10.11113/sh.v10n3-4.1539>
- Rahmadi, T. (IAIN P. R. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Periode Khalifah 'Utsman Bin Affan dan Periode Ali Bin Abi Thalib). *Pincis (Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies)*, 1(1), 63–76.
- Sadat, A. (2018). Strategi Transformasi Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum Nasional. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16(1), 1–15. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.518>
- Sholahudin, N. P., Supriadi, U., & Budiyaniti, N. (2022). Optimalisasi Media Dakwah Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual. *Al-MUNZIR*, 15(1), 65. <https://doi.org/10.31332/am.v15i1.3451>
- Siregar, L. M. (2003). Upaya Pendidikan Islam pada Masa Awal Nabi Muhammad SAW. *Jurnal Al-Thariqah*, 1(1), 106–114.
- Sopian, A. (2021). Kitab Fiqh Al-Akbar Karya Imam Abu Hanifah. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 3(2), 76–88. <https://doi.org/10.37758/annawa.v3i2.313>
- Syafrizal, A. (2015). Sejarah Islam Nusantara. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2(2), 235–253.
- Tarantang, J. (2018). Teori dan aplikasi pemikiran kontemporer dalam pembaharuan hukum keluarga islam. *JURNAL TRANSFORMATIF*, 2(1), 27–46.
- Thohir, A., Supriadi, D., Mulyana, Arifin, F., & Septiadi, M. A. (2021). The Struggle Of Freemasonry And Islamic Ideology In The Twentieth Century During Colonialization In Indonesia. *Heliyon*, 7(10). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08237>
- Woodward, M. R. (2015). Islam: Asia. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition* (Second Edi, Vol. 12). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.84015-5>
- Yusnaldi, E., Yusrizal, Fatmawati, Yusuf, M., & Iskandar, W. (2021). Hubungan Pancasila Dan Al-Qur'an Dalam Tipologi Filsafat Matematika. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 87–99.